

Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai)

Arham Pasrah¹, Umar Congge², Rajamemang³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email : arhamkreatif@gmail.com

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai, 2. Untuk mengetahui faktor determinan dalam implementasi Pengelolaan identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai Khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mengarah pada proses kasus pengelolaan identitas kependudukan digital yang sejalan dengan Akuntabilitas pelayanan publik Di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator indikator yang ditentukan dengan melihat hasil pengumpulan data dari informan penelitian yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Administrator Database (ADB) disdukcapil Sinjai dan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital selama kurun waktu 2 tahun telah berjalan di Kabupaten Sinjai dengan terbitnya Permedagri Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana implementasi pelaksanaan IKD disesuaikan dengan ketersediaan Perangkat dan jaringan beserta SDM, dan pemahaman terhadap Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan beserta Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Identitas Kependudukan Digital sebagai wujud Dokumen kependudukan yang berbasis digitalisasi 2. Faktor determinan meliputi Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Prasarana, Sistem dan Jaringan, serta kesadaran dan pemahaman warga, serta lembaga pengguna dokumen kependudukan sebagai faktor pendukung dengan ketersediaan Sumber daya Aparatur dan perangkat sebagai dasar utama layanan identitas kependudukan digital kepada warga. Faktor penghambat yakni lembaga pengguna dokumen kependudukan masih belum mampu menerapkan identitas kependudukan digital ini karena masing masing bertahan dengan database lembaga tersendiri dengan pemberlakuan Dokumen kependudukan secara fisik walaupun Legalitas Negara telah sah serta pemahaman warga yang masih minim tentang teknologi dimana negara dituntut untuk berbasis digitalisasi yang masih belum direspon sepenuhnya oleh warga.

Kata Kunci : Identitas Kependudukan Digital, Akuntabilitas Pelayanan Publik

Abstract: The aim of this research is to find out 1. How Digital Population Identity is Managed in Sinjai Regency, 2. To find out the determinant factors in the implementation of Digital Population Identity Management in Sinjai Regency, especially at the Population and Civil Registration Service of Sinjai Regency. This research uses a qualitative research methodology which leads to the digital population identity management case process which is in line with public service accountability in Sinjai Regency. Data collection through observation, interviews and documentation methods. The data obtained was analyzed based on indicators determined by looking at the results of data collection from research informants, namely the Head of the Population and Civil Registration Service along with the Head of the Population Registration Services Division and the Head of the Population Administration Information Management Division, the Database Administrator (ADB) of the Sinjai Dukcapil Office and the community. The results of this research show that 1. Digital Population Identity Management over a period of 2 years has been running in Sinjai Regency with the issuance of Permedagri Number 72 of 2022 and Presidential Regulation Number 2 of 2023 concerning electronic-based government systems where the implementation of IKD is adjusted to the availability of devices and networks along with human resources, and understanding of Population Document User Institutions along with Community Understanding of the importance of Digital Population Identity as a form of digitalization-based population documents 2. Determinant factors include the Availability of Human Resources, Facilities and Infrastructure, Systems and Networks, as well as awareness and understanding of citizens, as well as institutions that use population documents as a supporting factor with the availability of apparatus and equipment resources as the main basis

for digital population identity services to citizens. The inhibiting factor is that the institutions that use population documents are still unable to implement this digital population identity because each one maintains its own institutional database with the physical application of population documents even though the State Legality is valid and citizens' understanding is still minimal about technology where the state is required to be based on digitalization which is still has not been fully responded to by residents.

Keywords: Digital Population Identity, Public Service Accountabilit

Article History :

Received 19-01-2025; Revised 13-02-2025; Accepted 11-03-2025

PENDAHULUAN

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah menerapkan sistem identitas kependudukan digital. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. Dalam era digital seperti saat ini, pengelolaan identitas kependudukan menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Namun, dalam pengelolaan identitas kependudukan digital ini, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti keamanan data, privasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana akuntabilitas publik diterapkan dalam pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas publik tersebut. pengelolaan identitas kependudukan digital juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri, seperti keamanan data dan privasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan publik yang disediakan.

Dalam mengurai latar belakang masalah dengan mengacu pada beberapa aspek terkait layanan dokumen kependudukan, dimana peran pemerintah dalam hal ini menjadi pegangan utama dalam pelayanan sesuai dengan asas pelayanan publik maka diuraikan beberapa aspek sebagai penunjang dalam menguraikan latar belakang dalam hal ini aspek filosofis dimana dalam pelayanan dokumen kependudukan mencakup beberapa dimensi penting yang berhubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab Negara, dalam hal ini aspek filosofis berdasar pada Hak untuk Mengakses Identitas adalah Pemberian dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran, merupakan pengakuan terhadap identitas individu. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang adil dan merata kepada semua warga negara untuk mendapatkan dokumen ini. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan identitas sebagai bagian dari martabat manusia.

Aspek Regulasi mengarah pada Pelayanan dokumen kependudukan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dengan dasar legalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta beberapa peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang tata cara penerbitan dokumen kependudukan. Aspek normatif dalam pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Sinjai mencakup berbagai prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana layanan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan aspek normatif seperti Prinsip Keterbukaan dan Partisipasi dimana Pelayanan administrasi kependudukan harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa instansi pelaksana wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai layanan yang tersedia. Keterbukaan ini juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan, sehingga akuntabilitas dapat terwujud. Penerapan Identitas Kependudukan digital dalam pelayanan dokumen kependudukan yang mulai dijalankan pada tahun 2022 sesuai dengan permendagri nomor 72 tahun 2022 memiliki polemik dalam penerapan dimana kabupaten Sinjai merupakan daerah yang memiliki mind set dalam keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam data berbasis digital. Implementasi IKD ini akan beritnegrasi dengan Lembaga Pengguna Dokumen kependudukan seperti perbankan, BPJS, Pembiayaan, dan lembaga pemerintah lainnya dimana Nomor induk kependudukan adalah sebuah single number identity. Hal tersebut diatas sangatlah urgensi dalam pelayanan semua data warga sehingga memunculkan keseriusan pemerintah kabupaten sinjai dalam pemenuhan Sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi. Pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai masih sangat minim seperti Layanan Aktivasi identitas kependudukan digital masih terpusat di Kecamatan

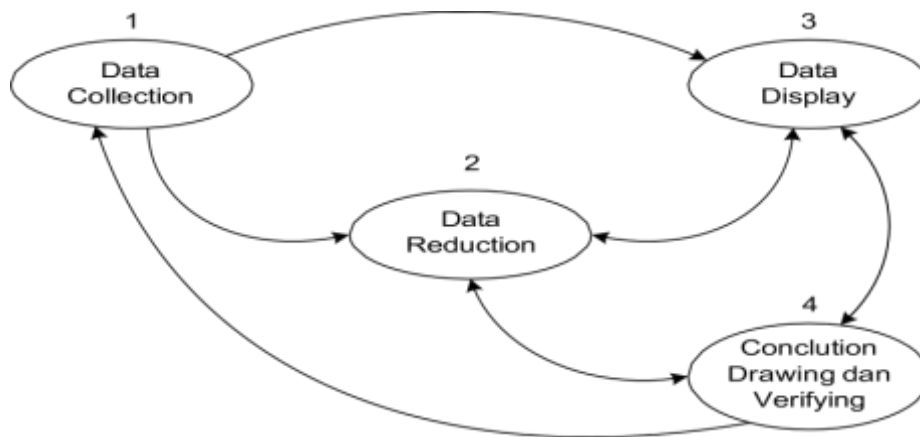
Sinjai Utara sebagai kubkota kabupaten akrena kemudahan akses bagi tim pelayanan aktivasi dibanding harus turun ke kecamatan, Layanan Aktivasi yang terbagi pada Mall pelayanan Publik (MPP) Sinjai dan pada layanan di Idsdukcapil Sinjai dimana masih priortias pada jaringan dan sistem, sehingga warga terkadang masih menunggu, Pemahaman warga akan tekgnologi digitalisasi masih sangat minim dimana hampir 65 persen warga yang bermukim pada dataran pesisir pantai hingga pegunungan masih melek teknologi, sehingga belum terlalu memahami pentingnya identitas kependudukan digita, Mind set warga akan jauh lebih pentingya blangko KTP elektronik

Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Kabupaten Sinjai dalam studi kasus akuntabilitas Pelayanan publik dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi IKD telah meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Studi kasus tersebut dapat mencakup evaluasi terhadap proses pendaftaran, aktivasi, dan penggunaan IKD oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, serta analisis terhadap dampak penggunaan IKD terhadap akuntabilitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Selain itu, studi kasus tersebut juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi IKD di Kabupaten Sinjai yang berdampak pada tingkat akuntabilitas pelayanan publik, serta menyusun strategi dan inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dalam pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai. Ada dua rumusan masalah tesis "Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai), Bagaimana pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai, Apa saja faktor Determinan Peluang dan hambatan dalam implementasi pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai pada Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan yang berdampak pada tingkat akuntabilitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Creswell menyatakan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan serangkaian metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemasyarakatan (Creswell, 2019). Penelitian berupaya mengkaji secara mendalam, tetapi dalam konteks alamiah dan menyeluruh terhadap fenomena atau obyek yang diteliti. Penelitian ini berupaya mendapatkan informasi dari para aktor (key informan) yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap perspektif dan pandangan para aktor yang terlibat dapat tanpa meninggalkan kriteria masyarakat adat dapat menggambarkan secara komprehensif realitas fenomena yang terkait dengan Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sinjai. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistic (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisah), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi (Sugiyono, 2013). Merujuk pada rumusan masalah dan kerangka pikir penelitian, fokus penelitian pada Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai meliputi: kondisi awal (starting condition), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dimensi pelayanan meliputi akuntabilitas kelembagaan pelaksana, pelayanan publik penerbitan dan penertiban dokumen kependudukan yang berbasis digitalisasi, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Identitas kependudukan digital dari segi kemudahan akses layanan dan keamanan data kependudukan, serta dimensi inovasi dalam kemudahan efesensi dan efektivitas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Sinjai.

Adapun Informan yang dianggap representatif adalah sebagai Berikut: Aparatur Sipil Negara Disdukcapil Sinjai, Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan Kabupaten Sinjai, Pengelola Administrasi Database Kependudukan dan Operator SIAK Disdukcapil Sinjai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini berupaya memenuhi kriteria kualitas sebuah penelitian yang baik. Karena itu proses penelitian dilakukan dengan hati-hati. Tahap demi tahap dan prosesnya dilakukan sesuai perkembangan informasi yang diperoleh lapangan agar dapat menggambarkan secara otentik peristiwa yang terjadi lapangan.



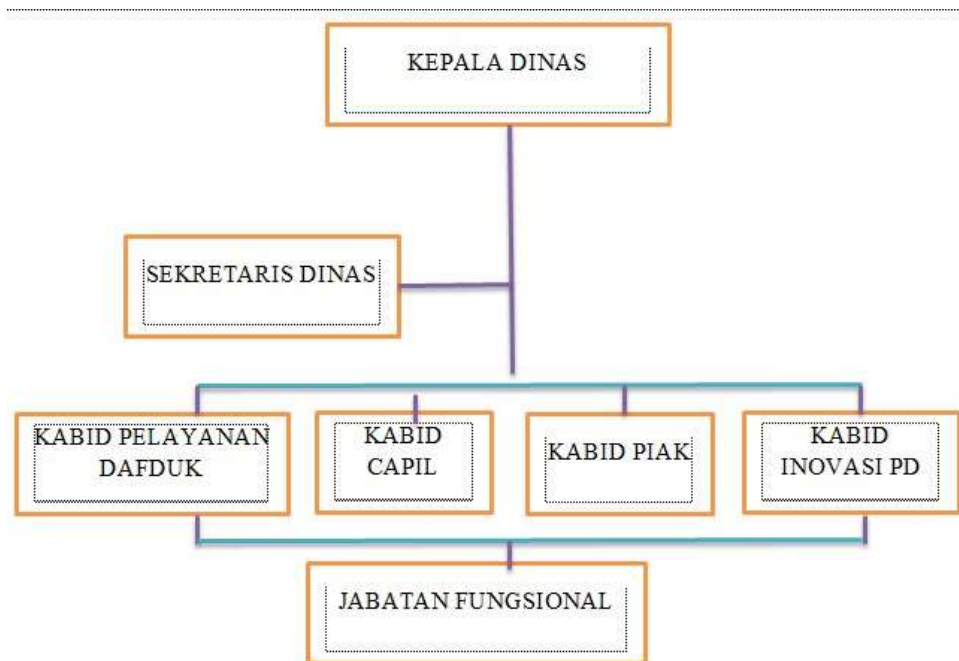
Sumber: Miles & Huberman (2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan reformasi birokrasi, salah satunya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, efisien, responsive, inovatif dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam pelayanan Warga Negara Khususnya 240.00 jiwa lebih di Kabupaten Sinjai dan umumnya sekitar 282.477.584 jiwa Se indoensia yang akan terintegrasi data kependudukan karna kita kehui bahwa disdukcapil beban kerja dalam pelayanan meliputi warga negara Indoensia baik dari Penetapan Entry NIK Baru, Penelusuran Riwayat Kepdndudukan yang bermuara pada peneribtan kartu keluarga, Kartu tanda Penduduk, Pencatatan Sipil dalam hal Akta Kelahiran, Proses Pindah Datang warga negara indonesia baik antar desa, kecamatan, kabupaten Dalam propinsi, antar propinsi dalam negara, bahkan dokumen peripndahan antar negaram elalui koordinasi dengan konsulat jenderal yang menagani imigrasi warga negara baik Asing maupun Pribumi serta Diaspora. Disdukcapil Sinjai Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebanyak 29 orang yang terdiri dari pejabat eselon 2 satu orang, pejabat eselon 3 empat orang, Pejabat fungsional ahli Pranata Komputer 10 Orang, Administrasi Database satu orang, Operator 4 Orang, dan Staf fungsional umum sembilan orang. Dalam Menjalankan Tugas Memiliki keuatan Legalitas SOTK Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI



b. Pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai

Sistem pengelolaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai Kurun waktu tahun 2022 setelah terbitnya permendagri nomor 72 tahun 2022 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital pada hilirisasi pelaksanaan khususnya di Kabupaten Sinjai telah berjalan. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini merambah ke BUMN dan Organisasi Perangkat Daerah Sinjai serta lembaga Forkopimda di kabupaten Sinjai Meliputi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, Forkompinda Kabupaten Sinjai, BUMN Kabupaten Sinjai, Fasilitas kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas Khususnya kecamatan Sinjai Utara, Sekolah menengah umum khususnya tenaga pendidik dan para terdidik yang telah wajib KTP yang dimulai dari SMU sederajat hingga menengah pertama dan dasar di kecamatan Sinjai Utara. Dalam pelaksanaan Aktivasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan menyiapkan perangkat dan membentuk Tim aktivasi identitas kependudukan Digital.

Aktivasi Identitas kependudukan digital dari semua sector baik sector public maupun sector fasilitas public itu sendiri. Karna perlunya menyusun jadwal karna kesiapan tim terbatas dengan Bekerjasama dengan Lembaga Yang menangani tingkat Pendidikan Menengah umum sederajat seperti Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang memiliki 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 27 Lembaga Madrasah Aliyah Swasta dan termasuk Pesantren didalamnya dalam hal ini aktivasi bagi warga yang bekerja pada Madrasah serta siswa yang telah memiliki KTP elektronik baik negeri maupun swasta di sembilan kecamatan serta Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Kepala Cabang Wilayah lima khusus Kabupaten Sinjai yang memiliki sekolah umum 21 termasuk sekolah umum swasta seperti sekolah wirakarya, SMAS Wahdah Islamiyah, dan beberapa sekolah swasta lainnya yang tersebar di kabupaten Sinjai dengan Melakukan persuratan yang dilampirkan dengan jadwal Aktivasi identitas Kependudukan digital, serta Melakukan Koordinasi dan aktivasi IKD dengan Lembaga Perguruan tinggi dengan aktivasi bagi mahasiswa dan dosen serta Administrasi Lembaga guna menjadwalkan untuk kegiatan Aktivasi seperti universitas islam ahmad dahlan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Akademi Kebidanan Madani, dan berbagai Lembaga Pendidikan yang memenuhi Syarat Aktivasi identitas kependudukan digital, serta Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dengan Melakukan Penjadwalan Sekolah dasar dan menengah pertama yang disasankan bagi tenaga pendidik. Dalam Tingkat Adopsi temuan utama adalah dari 273.437 jiwa dengan cluster 136.082 jiwa laki laki, dan 138.357 jiwa perempuan. Dari sekian jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sudah tentulah kita menguatkan perencanaan baik kesiapan koordinasi, tim serta perangkat karna banyaknya warga, yang telah mengaktivasi identitas kependudukan digitalnya hanya sekitar 9 persen dari jumlah keseluruhan yang tersebar dari sembilan kecamatan, dimana pada tahun 2025 sudah

harus mencapai 35 persen sesuai dengan amanah dari kementerian dalam negeri republik indonesia pada data update 30 September 2024.

1. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Kesiapan Aktivasi Identitas Kependudukan digital selain Kesiapan perangkat dan jaringan, kesipana tim dibentuk dengan melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil akan Aparatur yang telah memenuhi syarat untuk aktivasi identitas Kependudukan Digital. Tim inilah yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pengelolaan jaringan dan system serta aktivasi secara digitalisasi. Hal ini bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagai leading sektor sumber daya aparatur layanan dan operator membentuk tim dengan pelaksanaan sebagaimana hal ini Satu Administrator Database yang menguasai tentang jaringan dan sistem serta aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), Dua Orang Yang melaksanakan layanan aktivasi melalui android warga yang mengarahkan dalam proses dalam android warga, Dua orang operator yang mengaktifkan pasca QR barcode pada jaringan aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK) bagi android warga yang telah di barcode untuk aktivasi melalui email masing masing Hal ini dibuthkan masing masing dua dalam layanan warga karna memudahkan percepatan aktivasi di kantor atau sekolah masing masing dengan melakukan kunjungan jemput bola dalam aktivasi identitas kependudukan warga di lembaga tersebut.

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK AKSES SIAK	
			Kelompok Pengguna	Hak Akses
1	ARHAMPASRAH	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	SIAK Terpusat	Verifikator SIAK/Dafduk
2	MUNAWIRM	Pranata Komputer	SIAK Terpusat	Administrator SIAK/verifikator Android
3	NURSYAMMANDA	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (ADB)	SIAK Terpusat	Verifikator Aktivasi SIAK/ADB
4	AZHAR, SE	Pemeriksa kependudukan	SIAK Terpusat	Verifikator Android
5	SYAIFULLAH, SE	Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK Terpusat	Verifikator SIAK

Petugas Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

2. Perangkat dan Jaringan

Adapun proses dalam rangkaian alur aktivasi identitas kependudukan digital pada bagan diatas diungkapkan dalam hal ini verifikator aktivasi Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) melakukan atau membuka system pada jaringan dengan alur pengoperasian dalam sistem dan jaringan diaplikasi SIAK, melalui proses berbagai layanan dengan disinkronisasikan dengan jaringan komunikasi Data (jarkomdat) yang telah disiapkan oleh dirjen dukcapil kemendagri



Alur aktiasi bagi warga

Adminstrator Database Nursyam Manda mengatakan bahwa dalam proses aktivasi Identitas kependudukan, warga dan operator masing masing saling terintegrasi dimana warga dengan email dan android nya dan operator layanan dengan Aplikasi SIAK dan QR Barcode nya



Denah aktivasi identitas kependudukan digital pada operator layanan aktivasi

Lanjut dikatakan oleh Adminsitirator Database Nursyam manda mengatakan bahwa adapun perangkat jaringan yang kita gunakan dalam awal pelaksanaan aktivasi aplikasi in padatahun 2022, kita tidak memiliki perangkat khusus akan hal ini, sehingga perangkat lama yang masih aktif dan layak fungsi pada perangkat disdukcapil dijadikan sebagai perangkat untuk penerapan aplikasi IKD ini

No	Nama Aplikasi	Pengembang	Penggunaan Aplikasi	Jumlah User	Versi	Keterangan
1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan		V.9.0.1	Maintenance Sesuai Arahani Ditiend. Dukcapil
	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) - Kepala Dinas	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik Dokumen kependudukan menggunakan P12	1	V.9.0.1	Maintenance Sesuai Arahani Ditiend. Dukcapil
2	BEnroller	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Perekaman Biometrik KTP el	10	V.5.0.12.18	Maintenance Sesuai Arahani Ditiend. Dukcapil
3	BCard	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Pencetakan KTP el	10	V.6.0.9.22	Maintenance Sesuai Arahani Ditiend. Dukcapil
4	Delica	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Pengajuan Masalah Biometrik Rekam	3	v.1	-
5	Web PPDAK	Diriend. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Penyajian Data Layanan dan Agregat Kependudukan Berdasarkan data Konsolidasi Bersih dari Kementerian	1	V.1	-

Sistem dan jaringan dari kemendagri untuk Kabupaten sinjai 2024

Dalam menjalankan sistem Perangkat dan jaringan diatas, lanjut nursyam manda menjelaskan bahwa Fasilitas Jaringan Dan Sistem menurut ADB ada dua provider yang digunakan Yakni Telkomsel dan XL axiata, dimana aktif telkomsel Jarokmdat Site Dinas 7307, Jarkomdat Site kecamatan 730701 dan 730703, Serta jarkomdat Site Kecamatan 730705 (difungsikan di Mall Pelayanan Publik Sinjai). Serta di perkuat dengan

Bandwidth untuk dinas 5 MBPS, sedangkan untuk kecamatan 512 Kbps, sedangkan perangkat yang kita siapkan adalah Laptop dua Unit dengan Windows 1 core seven, SSD 512 GB dengan VGA Card 4 GB, Mobile To Mobile (M2M) Yang bertujuan untuk konektivitas dari server ke Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan aplikasi Jaringan Komunikasi Data Direjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kesiapan jaringan Via Internet dengan VPN, baik memakai telkomsel atau xl yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Pemahaman dan Kesadaran Warga Dalam Penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai Menurut kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai Reza Amran yang mengatakan bahwa sosialisasi penting identitas kependudukan digital bagi warga negara khususnya kabupaten Sinjai telah dilaksanakan namun belum terlalu merata hingga kecamatan pelosok pesisir dan pegunungan seperti Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Timur. Lanjutnya, hal ini dirasakan pada saat warga mengurus dokumen kependudukannya dilayanan Mall Pelayanan Publik dan di layanan Disdukcapil sendiri pada Kantor. Sehingga bisa dikatakan bahwa masih ada warga yang belum memahami bahkan belum ada android sebagai alat utama untuk dokumen kependudukan berbasis digitalisasi. Sejalan dengan hasil wawancara warga, kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk arham mengatakan warga dalam hal ini belum terlalu diwajibkan untuk aktivasi identitas kependudukan digital karna masalah kepemilikan android. Namun untuk memenuhi progres aktivasi ini sesuai dengan amanah kementerian dalam negeri akan percepatan dokumen kependudukan berbasis digitalisasi , maka dipersyaratkan bagi warga yang tidak memiliki android maka bisa diwakili oleh keluarga yang mendampingi pada saat mengurus dokumen kependudukan.

KETERANGAN	JUMLAH
DATA WAJIB IKD KAB. SINJAI (DKB SEMESTER 1/2024	203.027 Jiwa
PROGRES WAJIB IKD SEPT 2024	202.772 Jiwa
WKTP SUDAH IKD	16.090 Jiwa
WKTP BELUM IKD	183.847 Jiwa

Menurut amin warga sinjai mengatakan utamanya pekerja petani dan nelayan masih belum banyak memiliki android, bahkan ponsel yang dimiliki masih ponsel biasa yang bukan android, sehingga terkadang kami mengurus di layanan dokumen kependudukan di dua tempat MPP dan Dukcapil sendiri disyaratkan untuk Aktivasi Identitas kependudukan digital. Namun pihak disdukcapil sendiri memberikan solusi untuk tetap dilayani, bahkan bisa diwakili aktivasinya oleh keluarga yang mendampingi. Hal senada dari seorang siswa yang mengatakan bahwa bahwa ada beberapa teman kami dari sekolah menengah atas telah aktivasi melalui ponsel android nya masing masing, namun saya belum bisa karna android saya belum bagus kamera depannya sehingga tidak bisa di barcode melalui kamera, ada juga teman saya memiliki android sejenis I phone yang bahkan bisa di screenshot KTP digital, bahwasanya KTP digital itu tidak bisa discreenshot karna alasan keamanan data. Hal ini diakui oleh kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan memang kendala android dalam aktivasi identitas kependudukan digital ada yang bisa di screenshot yang berjenis iphone dan pada umumnya tidak bisa discreenshot karna sudah menjadi syarat dalam system aktivasi ini. Bahkan adapula android yang mungkin berat penyimpanannya atau kamera belakang yang tidak memiliki fitur megapixel yang sesuai, bahkan terkadang rusak. Hal ini kita tetap layani pengurusan dokumennya dengan system yang telah ditetapkan oleh bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

4. Pemanfaatan dan Integrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan

Dari hasil observasi dan wawancara terkait integrasi identitas kependudukan digital kabupaten Sinjai, maka peneliti mendapatkan data sebagai berikut Dari lembaga perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, PNM, Bank BTPN, Dan koperasi simpan pinjam lainnya yang diakui oleh lembaga penjamin Simpanan, Kementerian Agama dalam syarat nikah, Kemenpan RB sebagai syarat CCACSN atau Pendaftaran CPNS yang masih meminta dokumen KTP Fisik, Pertamina di Kabupaten Sinjai dalam Sistem QR barcode dalam subsidi tepat, Lembaga pembiayaan seperti Lembaga finance kendaraan bermotor di kabupaten Sinjai, Pihak Imigrasi dalam Pembuatan paspor bagi warga Sinjai yang ingin melakukan perjalanan lintas negara, Dan lembaga lainnya yang terkait dalam layanan warganegara yang masih memiliki database tersendiri

Terkait dengan penggunaan identitas kependudukan digital bagi lembaga pengguna dokumen kependudukan dan integrasi data beserta warga di Sinjai bahwa diseminasi informasi baik dalam bentuk sosialisasi langsung, door to door di delapan kecamatan belum maksimal sehingga prosentase pemakaian identitas kependudukan digital di Kabupaten Sinjai hanya mencapai 7 persen.

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan identitas kependudukan digital

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan ADB yang bertugas pada Pengelolaan Database Warga Melalui Penetapan Nomor induk Kependudukan dan Produk pelayanan Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil serta Pemrograman Aplikasi SIAK yang Proxy, ADB yang bertugas dalam proses data recovery atau data cleaning yang terintegrasi dengan proses layanan dari operator serta data warehouse, ADB yang bertugas dalam bidang maintenance, software dan hardware baik jaringan maupun Sistem
2. Fasilitas dan sarana prasarana Dalam Pengelolaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di kabupaten Sinjai dalam Pelaksanaanya oleh Ngeara di Bebankan pada SOTK dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai terkait sarana Prasarana Aktivasi dan layanan IKD dari hasil penelitian sudah sangat mendukung. Dengan Adanya Perangkat Seperti M2M (Mobile to Mobile) serta Perangkat Komputer dan Laptop dengan Spesifikasi yang telah di jelaskan dalam deskripsi penelitian diatas dengan konsep layanan lapangan dan layanan dalam pusat Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital baik Di Mall Pelayanan Publik, Maupun di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil
3. 3 Sistem dan jaringan dengan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) sebagai jaringan terkhusus yang disiapkan oleh Negara khusus dalam pengelolaan administrasi Data kependudukan se Indonesia adalah Sistem Jaringan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai dengan Kode 7307. Jaringan yang telah dikerjasamakan dengan Jaringan internet dari Kementerian dalam negeri melalui dirjen Dukcapil adalah Telkomsel dan XL Axiata. Hal ini diperlukan untuk sinkronisasi data Mobile to Mobile yang sekarang berjumlah Lima mobile to mobile (M2M) di Sinjai dengan rincian yang terbaru 3 unit dan yang lama 2 unit.
4. Kesadaran dan pemahaman Warga Kendala penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pemahaman warga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan minat masyarakat terhadap sistem ini.

KESIMPULAN

- Telah dilaksanakan mulai tahun 2022 dengan melakukan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital baik pada pusat Layanan Kependudukan Di Sinjai maupun mengunjungi fasilitas pemerintah.
- Kesiapan Perangkat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital cukup memadai serta merupakan bagian perangkat Penerbitan Dokumen Kependudukan yang disiapkan oleh Pihak Kemendagri dan Daerah tanpa pengadaan khusus Aktivasi IKD, namun dengan Seiring percepatan aktivasi dan bertambahnya wajib KTP mengharuskan kesediaan alat yang lebih memadai.
- Sarana dan prasarana Perangkat untuk mendukung aktivasi IKD seperti penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan entry NIK baru sangat butuh peremajaan alat perangkat dengan adanya ketersediaan sarana layanan pada mall pelayanan publik (MPP) Sinjai dan ruang layanan disdukcapil Sinjai yang membutuhkan Alat yang memadai.
- Sosialisasi aktivasi IKD telah dilaksanakan secara awal terhadap perangkat daerah dan Forkopimda serta warga yang mengurus dokumen kependudukan pada disdukcapil dan MPP Sinjai, namun prosentase pada lembaga pemerintah sangat kecil dengan prosentase jumlah Penduduk sekitar 234.000 jiwa yang mengharuskan tim aktivasi IKD disdukcapil Sinjai harus membuat strategi pencapaian prosentase IKD dengan pelayanan pada fasilitas umum yang tersedianya sarana aktivasi dan sumber daya Aparatur pengelola IKD.
- Prosentase warga Kabupaten Sinjai utamanya pada dimensi daerah Pesisir dan Pengunungan dalam aktivasi IKD sangat kecil dikarenakan pemahaman warga akan pentingnya dokumen berbasis digitalisasi, serta melek teknologi dan keterbatasan kepemilikan android sehingga warga masih kurang respon dalam kewajiban Aktivasi IKD.
- Pemahaman pentingnya Penggunaan IKD ini dilakukan pula oleh sebahagian besar lembaga pengguna dokumen kependudukan dimana lembaga Negara hingga BUMN yang berada pada wilayah Kabupaten Sinjai masih mengutamakan KTP elektronik sebagai dokumen sah dalam pengurusan layanan administrasi penduduk, dibanding dengan KTP Digital dalam aplikasi identitas kependudukan Digital seperti penerimaan ASN, transaksi pada BANK, penerima bantuan, dan proses administrasi lainnya.
- Pelaksanaan penerapan IKD memiliki dasar bahwa untuk percepatan Dokumen berbasis digitalisasi dengan mengurangi tingkat pemakaian Kerta dan Blangko yang dapat mengurangi emisi dan biaya dengan adanya sistem digitalisasi ini, bahkan mempercepat layanan dengan sistem Qr code.

- Kementerian Dalam Negeri Merupakan Leading Sektor dalam Pelaksanaan Penerapan Aktivasi IKD melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengawasan langsung pada Disdukcapil Sinjai yang merupakan lembaga semi vertikal pusat, sehingga pelaksanaan aktivasi IKD berbanding sama dengan permintaan blangko KTP elektronik seiring percepatan progres aktivasi IKD oleh Negara.

REFERENSI

- Alfabeta Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dwiyanto, A. Partini, Ratminto, B. Tamtjan. W.. Kusumasari, B. Nuh. M, (2002), "Reformasi Birokras publik di Indonesia" Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta
- Gustiana, Zelfi Nanda, and Syafrudin Pohan. "Efektifitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* 2.01 (2024): 251-257.
- Herizal, Herizal, Mukhrijal Mukhrijal, and Marno Wance. "Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik." *Journal of Governance and Social Policy* 1.1 (2020): 24-34.
- Kushartiningsih, Renita, and Ikhsan Budi Riharjo. "Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.3 (2021).
- Nugraha, Ketut Ryan Adi, Komang Adi Sastra Wijaya, and Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. "Penerapan Digital Government Melalui Website Taring Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1.3 (2023): 74-81.
- Meruntu, Jossie. "Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Desa Kanonang I Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa 1." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2.6 (2015): 1101
- Permadi, Ikhsan Bagus, and Ali Rokhman. "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4.2 (2023): 80-88.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di kabupaten bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
- Wirijadinata, Jat Jat. "Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis- Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 10.4 (2020): 59-70